

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENDIDIK SISWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN STUDI DI SMP NEGERI 1 ONOLALU

Laurensia Dewi Bago
SMP Negeri 1 Onolalu
laurenbago85@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dalam mendidik siswa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di SMP Negeri 1 Onolalu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dalam mendidik siswa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Studi di SMP Negeri 1 Onolalu ialah memberikan jaminan kepada guru untuk memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi kepada siswa jika melanggar aturan, norma kesopanan dan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Onolalu kepada guru bahwa sekolah akan memberikan perlindungan kepada guru apabila ada siswa yang menjadikan hukuman dari guru sebagai bentuk tindak pidana dengan cara menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Guru*

Abstract

Legal Protection is a variety of legal efforts that must be provided by law enforcement officials to provide a sense of security; both mentally and physically from interference and various threats from any party. A teacher is a position or profession that requires special expertise in its main tasks such as educating, teaching, guiding, directing, training, assessing and evaluating students in early childhood education through formal education, primary and secondary education. The aim of this research is to find out how legal protection is for teachers in educating students based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers at SMP Negeri 1 Onolalu. The type of research used is sociological legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and

tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that legal protection for teachers in educating students based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Study Lecturers at SMP Negeri 1 Onolalu is to provide guarantees for teachers to have the freedom to give sanctions to students if they violate the rules. , politeness norms and others. This is in line with the protection provided by SMP Negeri 1 Onolalu to teachers, namely that the school will provide protection to teachers if there are students who make punishment from the teacher a form of criminal act by resolving the problem amicably.

Key Words: Legal Protection; Teacher

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Negara hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah segala aspek dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan senantiasa berdasarkan hukum untuk menjamin tujuan dari pada hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terlaksana dengan baik. Salah satu yang harus mendapatkan keadilan hukum di Indonesia adalah dunia Pendidikan.

Pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional

memberikan pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara .

Menurut Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan . Guru merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Guru adalah faktor utama dalam berlangsungnya kegiatan proses belajar. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis dikarenakan gurulah yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Menurut Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu: Pertama, tugas profesional, kedua tugas kemanusiaan dan ketiga, tugas kemasyarakatan. Tugas profesional mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya, maupun latar belakangnya.

Kemudian di dalam Keputusan Konggres PGRI ke XXI/ PGRI/ 2013 No. VI/Konggres/XXI/PGR/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, mengajak pada semua pihak bahwa pendidikan adalah infrastruktur masyarakat Indonesia. Dan profesi guru adalah sebagai pendidik profesional dan sangat dihormati dan dimuliakan dalam struktur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu moralitas guru harus senantiasa terjaga mengingat bahwa martabat dan kemuliaannya adalah unsur dasar dan keunggulannya terletak pada perilaku, akal budi, dan pengabdian yang membuat dunia beranggapan bahwa pendidikan kompleks dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai moralitas.

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat maka nilai kebaikan dan nilai moralitas tersebut hampir memudar dengan berbagai masalah pendidikan yang ada saat ini. Tindakan hukuman pendisiplinan yang dilakukan

oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara di sisi lain, khawatir dikriminalisasi atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Pemberian hukuman di sekolah merupakan pembentukan sikap dan perilaku siswa di sekolah agar patuh dan taat terhadap semua aturan atau kaidah/norma hukum yang ada. Hukuman adalah tindakan terakhir yang dilakukan jika teguran dan peringatan belum mampu mencegah siswa untuk tidak melakukan pelanggaran. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru di sekolah adalah sebagai alat untuk mendidik dan membina para siswa, agar insyaf dan jera terhadap perlakuan atau perbuatan yang dilanggarnya. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa.

Hal tersebut seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Onolalu, telah terjadi suatu peristiwa yang tidak di sengaja dilakukan oleh seorang guru ketika memberikan nasehat atau didikan kepada siswa. Pada saat guru tersebut memberikan arahan, ada beberapa siswa yang ribut di dalam barisan tanpa mempedulikan guru tersebut. Sebagai seorang siswa yang baik harusnya mereka tenang dan mendengarkan arahan dari guru. Akan tetapi siswa tersebut tidak melakukan hal demikian sehingga membuat guru tersebut harus menegur dengan lisan dan tanpa sengaja kayu yang ada ditangan guru tersebut yang biasanya digunakan untuk membunyikan lonceng

terlempar tanpa disengaja dan mengenai tepat di kepala siswa tersebut. Atas perbuatan yang tidak disengaja tersebut mengakibatkan anak mengalami luka ringan yang mengharuskannya dibawa ke Puskesmas untuk diobati. Selanjutnya atas peristiwa tersebut orangtua dari siswa yang bersangkutan melaporkan dan menuntut guru tersebut atas tindakan kekerasan yang membuat anaknya mengalami luka.

Berdasarkan peristiwa tersebut peneliti berpendapat bahwa guru juga harus mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas profesionalnya yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bentuk-bentuk kebijakan yang tepat dan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh guru. Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen di SMP Negeri 1 Onolalu”.

Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah

yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Guru

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua pendidik adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakekatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan, Roestiyah N.K. mengatakan bahwa: "Seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional yang mampu dan setia mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi profesional pendidikan memegang teguh kode etik profesinya, ikut serta di dalam mengomunikasikan usaha pengembangan profesi bekerja sama dengan profesi yang lain".

Guru adalah suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pengertian dibawah ini:

1. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.
2. Guru adalah seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau seorang dewasa jujur, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, terbuka adil dan kasih sayang.
3. Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.

Pendidikan

Pengertian pendidikan yang berarti memelihara, mengembangkan, membina dan sebagainya ini merupakan terjemahan dari kata murabbi, yang berasal dari akar kata rabb. Istilah lain yang biasa digunakan adalah kata *mu'allim*, *mu'addib*, walaupun kata *mu'allim* lebih dekat pada pengertian pengajar atau guru, sedang kata *mu'addib* lebih dekat pada pengertian pembinaan budi pekerti.

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Pendidikan artinya proses Pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik menurut pengertian tersebut, pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik.

Bloom berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada tiga ranah yang melekat pada diri peserta didik yaitu ranah proses berfikir (kognitif), ranah nilai atau sikap (afektif), dan ranah keterampilan (psikomotorik). Yang pertama terdapat ranah kognitif, ranah kognitif merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir/nalar. Didalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, dan penilaian. Dalam ranah kognitif, sejauh mana peserta didik dan pada level yang lebih atas seorang peserta didik mampu menguraikan kembali kemudian memadukannya dengan pemahaman yang sudah ia peroleh untuk kemudian diberi penilaian/pertimbangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai ganti undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomer 2 tahun 1989. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang lahir karena tuntutan reformasi di Indonesia yang secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-

prinsip tersebut akan memberikan dampak mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Tuntutan pembaharuan sistem pendidikan antara lain pembaharuan kurikulum yaitu diverifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragama. Lahirnya undang-undang no 14 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tidak lepas dari peran PGRI sebagai organisasi guru PGRI melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan adanya undang-undang tersebut. Perjuangan PGRI tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut, (dikutip dari undang-undang republic Indonesia nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, diperbanyak oleh pengurus besar persatuan guru republik Indonesia, 2006, VXVIII).

B. Metodologi Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk melihat ketentuan hukum dalam keadaan sebenarnya dan nyata bekerja di dalam masyarakat. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka spesifikasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitik, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti.

2. Observasi. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisis atau mengetahui data yang berkaitan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial adalah untuk saling berinteraksi dan memberi manfaat bagi sesama. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke empat menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa negara sangat mengharapkan anak-anak Indonesia terlepas dari lingkaran kebodohan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ayat (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah

menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Ayat (2) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak." Lebih lanjut dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 39 ayat 1.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan peran penting bagi siswa dan guru dalam melindungi hak-haknya dan terwujudnya kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan. Karena hakekatnya guru dan siswa merupakan elemen terpenting guna terwujudnya tujuan pendidikan dalam mengemban terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Guru merupakan pihak penanggungjawab utama dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah. Peran guru bukan hanya bertanggung jawab di dalam ruang kelas saja melainkan juga berperan aktif di lingkungan sekolah. Tidak heran dalam pandangan masyarakat juga, profesi guru merupakan pekerjaan yang paling mulia karena dianggap sebagai sosok yang serba bisa dan menjadi panutan.

Namun akhir-akhir ini di beberapa daerah, profesi guru sering mendapatkan sorotan karena rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus-kasus kriminalisasi yang beredar di media-media, sebab profesi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di anggap terlalu berlebihan. Adapun yang melatarbelakangi hal tersebut adalah sejak ditetapkannya undang-undang tentang perlindungan anak, sehingga membentuk perubahan

paradigma hukum diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua/wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-undang perlindungan anak memang sangat berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan, namun tidak disadari bahwa undang-undang perlindungan anak juga seolah-olah menimbulkan dampak negatif karena terkesan memberikan imunitas bagi siswa dan orang tua/wali yang merasa menjadi korban terhadap tindak kedisiplinan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Eksistensi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 54 ayat 1 menjadi dasar hukum siswa dan orang tua/wali dalam memproses pengaduan kepada pihak yang berwajib terhadap tindakan pendisiplinan oleh satuan pendidikan. Hal ini menimbulkan dilema besar bagi para guru dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya antara tuntutan mencerdaskan anak bangsa dan mendisiplinkan sikap dan perilaku siswa dalam menegakan tata tertib di satuan pendidikan, di sisi lain juga adanya kekhawatiran terhadap anggapan tidak wajar atau tabu oleh siswa, orang tua/wali, dan lembaga swadaya masyarakat terkait tindakan satuan pendidikan dalam mendisiplinkan siswa. Dalam menempuh pendidikan tidak semua siswa berperilaku baik, ada juga yang nakal. Untuk itulah dibutuhkan peran seorang guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, sehingga pendidik diberi kewenangan untuk

memberikan penghargaan dan punishment kepada siswa.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal diatas antara lain dengan direalisasikannya undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebagai perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya agar senantiasa aman, nyaman, dan tenang. Kemudian diperjelas lagi di dalam peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya".

Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran, peringatan lisan maupun tulisan, dan hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang hukum pidana menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana". Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan undang-undang, sehingga tindakan guru dalam memberikan punishment dengan tujuan mendidik tidak dapat dipidana.

Solusi lain sebagai alternatif dalam mengatasi terjadinya masalah pengaduan tindak pidana oleh siswa terhadap guru antara lain:

1. Membentuk komite khusus penyelesaian kasus antara guru, siswa dan orang tua/wali

2. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan kepolisian tentang tata cara penyelesaian konflik antara guru dengan siswa
 3. Orang tua/wali membuat pernyataan sebelum memasukan anaknya pada satuan pendidikan, berupa kesediaanya menerima keputusan satuan pendidikan dalam memberikan sanksi ringan atau sanksi berat sesuai dengan tata tertib yang berlaku
 4. Mengadakan seminar parenting atau pertemuan-pertemuan tertentu antara guru dan orang tua/wali tentang perannya dalam mendidik anak guna mengedukasi peraturan-peraturan yang mendasari pelaksanaan pendidikan sehingga dapat dipahami bahwa tugas mendidik anak bukanlah tugas guru sepenuhnya
 5. Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum, berkaitan dengan tupoksi guru yang diberikan kebebasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi maupun hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru.
- Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi guru secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana dalam pasal 39 disebutkan bahwa:
1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
 3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, intimidasi, atau perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
 4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
 5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada saat kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Dari bunyi ketentuan Pasal 39 diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat terbatas dari sebagai bentuk ancaman dari ketakutan.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yadilia Telaumbanua, S.Pd sebagai Kepala SMP Negeri 1 Onolalu menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit kasus yang mana teguran dari guru disalah artikan oleh beberapa siswa maupun orangtua dari siswa. Hukuman yang bersifat didikan

tersebut diartikan sebagai suatu tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, padahal hal tersebut dilakukan untuk melakukan pendisiplinan terhadap siswa yang tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh sekolah.

Ibu Yadilia menyampaikan bahwa guru di SMP Negeri 1 Onolalu akan memberikan hukuman kepada siswa apabila tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sekolah ataupun siswa tersebut tidak disiplin. Bapak/Ibu guru memberikan hukuman dengan tujuan agar siswa tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Apabila ada siswa yang tidak menerima hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru maka hal tersebut akan diproses pihak sekolah.

Sekolah akan memberikan perlindungan terhadap guru apabila ada siswa yang menjadikan hukuman atau sanksi tersebut sebagai suatu tindak pidana. Kepala sekolah akan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya secara damai. Kepala Sekolah akan memediasi kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini sebagai bentuk perlindungan kepada guru supaya permasalahan tersebut tidak diselesaikan di ranah hukum atau di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sulaeman Bago sebagai wakil Kepala Sekolah, beliau menyampaikan bahwa benar di sekolah ini pernah terjadi masalah antara guru dengan siswa. Permasalahan tersebut tidak terlalu memberatkan dan tidak sampai dibawa ke ranah penyelesaian tingkat pengadilan. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 2010. Terkait dengan perlindungan kepada guru, tentunya kami sebagai salah satu pimpinan Sekolah akan memberikan perlindungan terbaik kepada setiap Guru kami di Sekolah ini. Kami akan menyelesaikan masalah tersebut dengan

damai, dengan hati dan kepala yang dingin serta diselesaikan secara kekeluargaan.

Mekanismenya atau tahapan-tahapan pemberian perlindungan tersebut kami lakukan dengan cara melakukan pemanggilan kepada siswa untuk mempertemukan siswa tersebut kepada guru yang bersangkutan. Setelah terjadi pembicaraan untuk menanyakan sebab akibat terjadinya kasus tersebut, kami mengambil tindakan untuk memediasi antara guru dan orangtua siswa dalam menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Setelah adanya pertemuan tersebut, kami akan melakukan perdamaian dan membuat surat perdamaian untuk mengikat kedua belah pihak dan sebagai bukti bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kariawan Bago sebagai Komite Sekolah menyampaikan bahwa di Sekolah ini sudah pernah diselesaikan masalah antara guru dengan siswa. Kejadiannya pada tahun 2010. Sebagai komite sekolah, saya hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan rapat sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi perlindungan yang diberikan kepada guru tersebut pada waktu itu adalah pihak sekolah mengambil alih dalam memediasi masalah tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Mekanismenya itu adalah terjadi pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam pertemuan guru di sekolah. Setelah semuanya berkumpul, kepala sekolah mengambil alih untuk membicarakan dan meminta supaya kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah pihak-pihak yang bersangkutan setuju, maka mereka membuat surat perdamaian

guna mencegah hal-hal yang terjadi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudin Bago, S.Th sebagai PKS Kesiswaan menyampaikan bahwa ya benar di Sekolah ini pernah terjadi masalah antara Guru dengan siswa. Permasalahan tersebut tidak terlalu memberatkan dan tidak sampai dibawa ke ranah penyelesaian tingkat pengadilan. kejadian itu terjadi kalau gk salah pada tahun 2010. Terkait dengan perlindungan kepada Guru, tentunya kami sebagai salah satu pimpinan Sekolah akan memberikan perlindungan terbaik kepada setiap Guru kami di Sekolah ini. Kami akan menyelesaikan masalah tersebut dengan damai, dengan hati dan kepala yang dingin serta diselesaikan secara kekeluargaan.

Mekanismenya atau tahapan-tahapan pemberian perlindungan tersebut kami lakukan dengan cara melakukan pemanggilan kepada siswa untuk mempertemukan siswa tersebut kepada Guru yang bersangkutan. Setelah terjadi pembicaraan untuk menanyakan sebab akibat terjadinya kasus tersebut, kami mengambil tindakan untuk memediasi antara Guru dan orangtua siswa dalam menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Setelah adanya pertemuan tersebut, kami akan melakukan perdamaian dan membuat surat perdamaian untuk mengikat kedua belah pihak dan sebagai bukti bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heberai'o Bago, S.Th sebagai PKS Humas menyampaikan bahwa kalau disekolah ini pernah terjadi permasalahan antara Guru dan Siswa. Permasalahan itu terjadi pada tahun 2010. Kami memberikan perlindungan kepada guru dalam bentuk

menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Langkah-langkah penyelesaiannya itu adalah dengan melakukan pemanggilan kepada kedua belah piha, setelah itu akan dilakukan rapat yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan kemudian akan dilakukan perdamaian secara kekeluargaan. Setelah itu dibuat surat perjanjian yang isinya tentang perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Titi Yuspita Sarumaha sebagai guru BK (Bimbingan Konseling) Beliau menyampaikan bahwa kalau di sekolah ini pernah terjadi permasalahan antara guru dan siswa. Permasalahan itu terjadi pada tahun 2010. Kami memberikan perlindungan kepada guru dalam bentuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Langkah-langkah penyelesaiannya itu adalah dengan melakukan pemanggilan kepada kedua belah piha, setelah itu akan dilakukan rapat yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan kemudian akan dilakukan perdamaian secara kekeluargaan. Setelah itu dibuat surat perjanjian yang isinya tentang perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Rawati Laia sebagai orangtua siswa. Beliau menyampaikan bahwa di sekolah ini pernah terjadi masalah antara guru dengan siswa pada tahun 2010. Guru diberikan perlindungan jika terkait tugas dalam mengajar, seperti kasus perselisihan dengan siswa, maka guru dapat memperoleh perlindungan hukum dari Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan manajer di sekolah yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan guru dalam menjalankan profesinya.

Guru perlu memastikan bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa

sesuai dengan peraturan sekolah dan tidak melanggar hak – hak siswa. Sekolah pada umumnya memiliki kebijakan dan pedoman mengenai disiplin siswa, guru yang mengikuti pedoman ini akan dilindungi dari tuntutan hukum. Sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah berwenang menyusun kebijakan Internal sekolah yg jelas dan tegas mengenai hak , kewajiban serta prosedur penanganan konflik/kekerasan yang dialami guru ataupun peserta didik. Kebijakan ini harus dipatuhi oleh semua pihak di sekolah. Siswa atau orang tua dapat mengajukan pengaduan jika haknya dilanggar. Pengaduan ini dapat diajukan terlebih dahulu kepada pihak sekolah, Dinas Pendidikan atau Lembaga Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akibat Laia sebagai orangtua siswa, beliau menyampaikan bahwa di sekolah ini pernah terjadi masalah antara siswa dengan Guru. Itu terjadi pada tahun 2010. Pada waktu itu, perlindungan yang diberikan oleh sekolah kepada Guru adalah Sekolah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan supaya kasus tersebut tidak diselesaikan di pengadilan.

Kami sebagai orangtua mengajukan keberatan kepada pihak sekolah atas apa yang telah dialami oleh anak kami, setelah pengajuan tersebut sekolah memanggil kami dengan tujuan untuk mempertemukan kami kepada Guru yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut kami didamaikan oleh pihak sekolah dan pada akhir perdamaian tersebut kami membuat surat perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Friar Elfajar Gaurifa sebagai ketua osis, Friar menyampaikan bahwa pernah terjadi masalah antara Guru dan siswa pada tahun 2010. Perlindungan yang diberikan kepada

guru adalah melakukan perdamaian antara guru dengan siswa tersebut. Mekanismenya adalah melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak dan setelah itu mereka melakukan perdamaian secara kekeluargaan yang mana mendamaikan antara guru tersebut dengan siswa yang bersangkutan. Setelah perdamaian itu terjadi, maka dibuatlah surat surat perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Clarita Bago sebagai siswi menyampaikan bahwa pernah terjadi masalah antara Guru dan siswa pada tahun 2010. Perlindungan hukum nya yaitu perlindungan dalam menjalankan profesinya tanpa ada ancaman, tindak kekerasan, intimidasi dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat atau pihak manapun yang membatasi guru dalam menjalankan tugasnya. Guru yang mendidik siswa dalam bentuk hukuman tidak bisa dihukum , sepanjang bentuk hukuman yang diberikan kepada peserta didik itu tidak melanggar hak – hak siswa, dan hukuman tersebut bukan berupa tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Memberikan pelatihan kepada guru tentang hak dan kewajiban hukum tentang tata cara menangani situasi yang berpotensi konflik dengan peserta didik, dan bagaimana cara melindungi diri secara hukum. Sekolah memiliki kebijakan tentang tindak kekerasan, mencakup langkah–langkah pencegahan dan prosedur penanganan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ledis Relevani Laia sebagai siswi menyatakan bahwa pernah terjadi masalah antara guru dengan siswa pada tahun 2010. Guru memperoleh perlindungan hukum dari Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan manajer di sekolah yang

bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan guru dalam menjalankan profesinya. Guru memberikan hukuman kepada siswa sebagai bagian dari proses pendidikan, guru harus memastikan bahwa bentuk hukuman yang diberikan bersifat mendidik, proporsional, dan tidak melanggar hak asasi siswa. Jika terjadi konflik antara guru dan siswa terkait dengan tindakan disiplin, sekolah akan melakukan mediasi yang melibatkan pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa yang bermasalah untuk mencapai solusi yang adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diva Anggrayni Bago sebagai siswi menyatakan bahwa pernah terjadi masalah antara guru dengan siswa pada tahun 2010. Perlindungan yang diberikan kepada guru adalah melakukan perdamaian antara guru dengan siswa tersebut. Mekanismenya adalah melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak dan setelah itu mereka melakukan perdamaian secara kekeluargaan yang mana mendamaikan antara guru tersebut dengan siswa yang bersangkutan. Setelah perdamaian itu terjadi, maka dibuatlah surat surat perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan hal di atas peneliti berpendapat bahwa sekolah harus memberikan perlindungan kepada guru karena banyak siswa/i saat ini yang mengandalkan regulasi perlindungan anak sehingga apabila ada hukuman atau sanksi dari guru sebagai bentuk pendisiplinan siswa akan menganggap hal tersebut sebagai bentuk tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Dengan adanya persepsi tersebut membuat siswa semakin kurang ajar dan tidak menghargai guru serta tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pemberian perlindungan kepada guru akan menjamin eksistensi guru sebagai tenaga pendidik, guru tidak akan takut jika ingin mendisiplinkan siswa dan memberikan jaminan kepada guru untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mendidik dan membimbing siswa di sekolah.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dalam mendidik siswa berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen studi di SMP Negeri 1 Onolalu ialah memberikan jaminan kepada guru untuk memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi kepada siswa jika melanggar aturan, norma kesopanan dan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Onolalu kepada guru bahwa sekolah akan memberikan perlindungan kepada guru apabila ada siswa yang menjadikan hukuman dari guru sebagai bentuk tindak pidana dengan cara menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran bahwa baiknya dibuat suatu aturan yang khusus tentang perlindungan terhadap guru karena aturan yang ada saat ini tidak begitu khusus sehingga masih banyak siswa yang menjadikan suatu hukuman menjadi tindak pidana.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Hamka. 2012. *Karakter Guru Profesional*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi*

- Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ahmat Saebani, Beni. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ananto Wibowo, dkk, Bayu. 2023. *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: UPY Pres.
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u **FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)**, 1 (1), 28-41
- Bahri Djamarah, Syaiful. 2010. *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan teoritis psikologis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bloom. 1984. *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. Semarang: Loneman.
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240-246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Drajat, Dzakiyh. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Duha, A; Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah matematika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. Nuta Media
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. Nuta Media
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (Hibiscus Sabdariffa) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi, 3(2), 10-18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian

- Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10.

- <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28.
<https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52-61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media

- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Balai Pustaka.
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*

- Mahfuddin, Aziz. 2013. *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press.
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media
- Muchsin. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyasa, E. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Bahder Johan. 2013. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa'ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurdin, Muhamad. 2008. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Genta Press.
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Roestiyah N.K. 1989. *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. *NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27–36. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (Physalis Angulata L.) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2),

- 22-35.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda*. 12(3), 663.
<https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS.
- Sfwan, dkk, Mardanas. 1997. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Eka Dharma.
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Soecipto. 2009. *Profesi keGuruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Sudjana, Nana. 2017. *Dasar-dasar proses belajar mengajar: Buku wajib yang akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan menuju profesionalitas guru*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar . *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29.
<https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72.
<https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Sealatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Sealatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Triyanto, Teguh. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Uchana Effendy, Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika.
<https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Uno, Hamzah B. 2011. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students’ Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester

- Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Yahya, Murip. 2013. Profesi *Tenaga Kependidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.185>
- 5